

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha, maka tidaklah berlebihan bila berbagai pihak melihat dunia usaha perlu dikaji lebih komprehensif, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Munculnya pemikiran seperti ini merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari di era masa kini. Keberadaan organ-organ dari suatu perusahaan menjadi suatu instrumen yang melekat dan menjadi hal penting dalam menjalankan perusahaan sehingga mencapai tujuan dari kesuksesan suatu perusahaan. Menurut **M. Smith** dan **Fred Skousen**, perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa.¹ Sifat badan usaha seperti ini yang kemudian disebut dengan badan hukum.

Penjelasan lain yang mempertegas dari pendapat di atas terkait pengertian dari badan hukum dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (cetakan ke 3), Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 2.

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²

Dengan memperhatikan muatan pada pasal tersebut, maka bentuk dari suatu perusahaan menjadi lebih kongkrit dengan adanya ketentuan organ-organ yang menjalankan perusahaan tersebut. Pengaturan lain mengenai organ perseroan dari suatu Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat PT) tersebut, tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.³

Melihat adanya beberapa organ dari PT sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka fokus kajian yang akan diteliti hanya terkait tugas dari Dewan Komisaris saja, hal ini karena agar fokus kajian dari penelitian karya ilmiah ini tidak menyimpang dan terarah dalam satu konteks pembahasan. Pembahasan mengenai Dewan Komisaris (DK) sebagaimana yang tercantum pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimana menjelaskan tentang kedudukan dari Dewan Komisaris dalam suatu PT serta tugas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁴

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (1)

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (2)

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (6)

Dari beberapa kutipan terkait keberadaan Dewan Komisaris yang dituangkan di atas, membenarkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris dalam suatu PT memang sangat penting. Hal ini mengingat keberadaan Dewan Komisaris sebagai pengawas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketentuan yang dimaksud jelas tercantum dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."⁵

Dari ketentuan pasal di atas, tampak bahwa Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas dalam menjalankan tugasnya, harus mengacu kepada maksud dan tujuan perseroan. Jadi penekanannya lebih kepada maksud dan tujuan dari perseroan. Penekanan seperti ini tentu punya alasan, sebab salah satu karakteristik PT sebagai badan hukum adalah mempunyai kepentingan sendiri. Namun pada kenyataan, sebagai pelaksana tugas utama yakni melaksanakan pengawasan terhadap manajemen atau Dewan Direksi suatu PT, Dewan Komisaris tidak lagi berpusat pada kepentingan pemegang saham maupun manajemen semata-mata, akan tetapi sudah bergeser kepada kepentingan publik. Masalah mutu atau kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, harga yang wajar dan

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat (1) dan (2)

layanan pernah jual menjadi fungsi utama dari keberadaan Dewan Komisaris dalam suatu PT yang mana hal ini dimaksudkan agar tujuan pendirian perseroan dapat tercapai.⁶

Hal ini tentunya menarik dibahas karena melihat posisi Dewan Komisaris sebagai salah satu organ perseroan yang digaji dan bertanggungjawab kepada RUPS tetapi malah menjadi salah satu organ yang mengkritisi dan cenderung keluar dari pembelaan kepentingan perusahaan dan cenderung bergeser kepada kepentingan publik dan bahkan karyawan PT. Alasan lain yang menjadi ketertarikan dalam pembahasan mengenai kedudukan Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas adalah mengenai banyak beberapa anggapan yang beranggapan bahwa jabatan komisaris dalam suatu PT semata-mata hanya sebagai jabatan pelengkap. Pendapat demikian, bila dikaitkan dengan fungsi organ PT sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang barangkali ada benarnya. Hal ini disebabkan oleh organ Komisaris dalam KUHD sifatnya fakultatif yang artinya boleh ada dan boleh tidak ada.⁷

Seperti penjelasan pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa "Tiap-tiap Perseroan Terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainya yang semua itu harus diangkat oleh para perseroan dengan atau tidak mendapat upah dan *dengan atau tidak* dengan diawasi oleh beberapa komisaris."⁸

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas (cetakan ke 3)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 111.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 23.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 44)

Namun dalam praktiknya, apabila diteliti anggaran dasar Perseoran Terbatas ketika masih mengacu kepada KUHD, hampir seluruh PT yang didirikan masih memiliki organ Komisaris. Sedangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat dengan UUPT) lama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, secara implisit menyebutkan bahwa Komisaris sebagai salah satu organ dalam PT yang memiliki tugas sebagai pengawas dari kinerja Direksi.⁹

Mengenai keberadaan peran Dewan Komisaris dalam suatu PT, sebelum adanya pergeseran beberapa konsep dalam pengaturan terkait PT, Dewan Komisaris diciptakan untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam kegiatan keseharian perusahaan tersebut, namun setelah terjadi pergeseran konsep yakni tidak lagi mewakili kepentingan pemegang saham, maka Dewan Komisaris lebih mandiri dalam arti kata Dewan Komisaris memang merupakan organ yang diakui dalam suatu badan usaha. Untuk itu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun karena pada kenyataannya yang diwakili oleh Dewan Komisaris pada saat ini adalah kepentingan masyarakat (publik) yang memang harus benar-benar diperhatikan.¹⁰

Dengan adanya keputusan seperti yang dituangkan di atas, tentunya akan terjadi gesekan terutama untuk pelaksanaan tugas yang menyangkut permasalahan

⁹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, Hlm. 110.

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (cetakan ke 3), Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm .110.

hukum terhadap pelaksanaan dari peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam suatu perseroan.

Pada saat ini, masih sering terjadi tumpang tindih kepentingan antara pelaksanaan tugas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang akhirnya dapat menjadi salah satu *problem* yang berdampak bagi kemajuan suatu perseroan. Contoh nyatanya seperti yang ditemui pada PT Timah Tbk, dimana telah terjadi ketidaksinkronan dari upaya penyelesaian permasalahan terkait pengambilan keputusan dalam upaya penyelesaian beberapa kasus ketenagakerjaan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu yang dialami oleh beberapa tenaga kerja PT Timah Tbk. Dimana dalam menentukan keputusan terkait pengembalian status dan pemberian hak-hak tenaga kerja, Dewan Direksi harus terlebih dahulu melakukan kontak terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris agar dapat menjalankan keputusan yang dimaksud. Padahal ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan tugas utama dari Dewan Komisaris hanya bertindak sebagai pengawas dan hal ini tentunya sudah melampaui fungsi dan tugas utama dari Dewan Komisaris tersebut.¹¹

Dalam kasus tersebut yang dapat dilihat dimedia-media lokal yang memuat mengenai kasus tersebut, tidak menunjukkan adanya penerapan tugas pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris terhadap kasus Pemutusan Hubungan Kerja bagi karyawan PT Timah Tbk sehingga menimbulkan persepsi lain dari tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kasus-kasus terutama yang menyangkut permasalahan Hubungan Industrial pada Perseroan tersebut.

¹¹ Hasil wawancara dengan,ibu Reny bagian Humas PT Timah

Ketidaksinkronan dari permasalahan hukum yang tumpang tindih terutama terkait hal kepentingan seperti yang telah dijelaskan di atas, akan dapat berdampak buruk bagi kemandirian dan pelaksanaan tugas harian dari organ-organ perusahaan sehingga akan berdampak buruk pula kepada perkembangan perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh **Darmin Nasution** yang dikutip dari Harian Umum Bisnis Indonesia edisi tanggal 14 Mei 2005, yang menyatakan bahwa "Selama ini Dewan Komisaris sering menjadi pengambil keputusan (harusnya Direksi), melampaui fungsinya sebagai pengawas. Hal ini dapat menjadi masalah jika kedua organ yang menjadi instrumen penting perseroan terus menerus mencaplok setiap kepentingan dari masing-masing organ yang lainnya.¹² Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang layak untuk diteliti kelanjutannya.

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, tentunya menjadi permasalahan yang serius jika keberadaan atau kedudukan dari masing-masing organ perseroan tersebut tidak diberikan kepastian dan pengkajian lebih lanjut terkait tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut. Ketentuan dari beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta pengaturan turunan dari aturan yang dihasilkan oleh suatu perseroan seperti Anggaran Dasar PT juga menjadi dasar utama dalam pelaksanaan peran serta tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris suatu perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian singkat di atas, terkait kedudukan dan peran dari Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan/perseroan hendaknya dapat lebih dikaji

¹² Sentosa Sembiring, *Op.Cit* (cetakan ke 3), Hlm. 113.

dan dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga memberikan kepastian dan dapat menjadi referensi dasar sebagai acuan dalam menjalankan setiap persoalan mengenai peran dan tugas pengawasan serta fungsi dari Dewan Komisaris PT Timah Tbk terkait pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Direksi dalam upaya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan (PHK) karyawan PT Timah Tbk yang menjadi *locus* kajian dari pengambilan data-data yang akan diperlukan. Bentuk pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris PT Timah Tbk kepada pemegang saham (RUPS) menjadi hal lain yang hendaknya ingin dikaji dan dilakukan penelitian lanjutan guna mendapatkan kejelasan secara ilmiah mengenai permasalahan yang akan dipecahkan. Oleh karena itu, muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian serta pengkajian terkait permasalahan tersebut serta melakukan penulisan dalam suatu bentuk skripsi yang berjudul **Peran Dewan Komisaris PT Timah Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) Bagi Karyawan PT Timah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Timah Tbk)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Dewan Komisaris PT Timah Tbk dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan

Bagi Karyawan PT Timah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?

2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Dewan Komisaris PT Timah Tbk Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menjalankan tugas Pengawasan Terhadap Dewan Direksi Terhadap Kasus Pemberhentian Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) bagi Karyawan PT Timah Tbk

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengetahui Peran Dewan Komisaris PT Timah Tbk Dalam Menjalankan Tugasnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut.
 - 2) Untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban Dewan Komisaris PT Timah Tbk terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menjalankan tugasnya.
2. Manfaat yang ingin diperoleh melalui penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:
 - 1) Bagi Masyarakat
Memberikan informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pelaksanaan peran dan juga mengenai bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris PT Timah Tbk dalam menjalankan tugasnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Para Peneliti

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan juga sebagai referensi bagi para peneliti yang mungkin akan mengadakan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

3) Bagi Kalangan Akademisi

Skripsi ini dapat dijadikan wacana untuk berdiskusi dikalangan Akademisi, membangun pola pikir dan mencari terobosan baru untuk menciptakan proses penegakan hukum yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, sehingga dapat menciptakan keadilan serta memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat awam yang masih belum tahu dan mengerti tentang hukum atau aturan yang berlaku terkait permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi ini.

4) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terkait pelaksanaan peran Dewan Komisaris PT Timah Tbk dalam menjalankan tugasnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga, penulis dapat mendalami pemahaman tentang pertanggungjawaban Dewan Komisaris PT Timah Tbk terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menjalankan tugasnya.

5) Bagi Organ-Organ Pelaksana PT Timah Tbk

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dan wawasan serta menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan peran Dewan Komisaris PT Timah Tbk dalam menjalankan tugasnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Kerangka Teori

1. Teori Organ Perseroan

Sebagai reaksi terhadap keberadaan organ-organ perseroan dalam suatu Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum, maka menurut **Otto von Gierke** (1841-1921), menyerukan suatu teori yang dikenal dengan Teori Organ yang menyatakan bahwa badan hukum menjadi suatu *verbandpersoblich keit*, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum tersebut.¹³

Dengan demikian, penjelasan mengenai kedudukan organ-organ dari suatu PT yang sebelumnya telah dijelaskan di atas, dapat kembali dipertegas dan suatu badan hukum (Perseroan Terbatas) hanya dapat dijalankan dengan adanya keberadaan dari organ perseroan yang menjalankan tugas serta fungsinya masing-masing.

¹³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005, Hlm .32.

Penjelasan mengenai organ Dewan Komisaris secara jelas dijelaskan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang dimana menyatakan bahwa "Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.¹⁴ Jadi, dengan adanya penjelasan tersebut, keberadaan Dewan Komisaris memang diakui secara jelas dalam ketentuan pasal dari aturan perundang-undangan yang dimaksud.

Ketentuan lain yang secara jelas mengatur mengenai tugas dari Dewan Komisaris dalam suatu perseroan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimana menjelaskan bahwa Dewan Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.¹⁵ Hal ini menunjukkan adanya ketegasan dalam pengaturan yang legal bagi kedudukan dan pelaksanaan tugas bagi Dewan Komisaris dalam suatu perseroan. Pengaturan hukum yang dimuat dalam penelitian ini, memang menggunakan banyak peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman yang diberikan akan menjadi suatu referensi ilmiah yang berlandaskan dengan kerangka teori yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka (7)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 31

Mengenai tugas-tugas Dewan Komisaris yang cukup strategis dalam suatu perseroan, maka keberadaan Dewan Komisaris harus dapat diukur manfaat dan keberadaannya dalam suatu perseroan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Jusuf Faishal**, yang secara singkat dapat dikemukakan ukuran kuantitatif mengenai efektivitas Dewan Komisaris, yakni:¹⁶

- a. Dewan Komisaris seharusnya memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan;
- b. Dewan Komisaris seharusnya mempunyai pengaruh terhadap keseluruhan strategi dan kebijakan perusahaan;
- c. Dewan Komisaris harus yakin bahwa strategi dan kebijakan perusahaan diimplimentasikan oleh Dewan Direksi.

Penjelasan yang terkait masalah mengenai pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, ada salah satu tugas lain yang juga akan dibahas dalam penelitian ini. Tugas lain yang dimaksud menjadi penting untuk dibahas secara tersendiri dikarenakan dalam pelaksanaan tugas ini, keberadaan Dewan Komisaris sebagai organ dari suatu perseoran menjadi lebih kuat yang dimana hal ini menjadi pelengkap dari tugas pengawasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Dewan Komisaris yaitu bahwa Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara Dewan Direksi.

Hal ini djabarkan dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan bahwa "Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris

¹⁶ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm .70.

dengan menyebutkan alasannya". Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa "(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.¹⁷

Dari penjelasan ketentuan Pasal 106 ayat (2) dikemukakan bahwa, mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajib diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

2. Teori kewenangan

Adanya kewenangan dari Dewan Komisaris untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap Direksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, menjadi bukti dalam penerapan teori kewenangan yang digunakan untuk membantu mengupas permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Menurut **Indroharto** yang menyajikan pengertian wewenang. Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁸

Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga dapat diartikan sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, Pasal 106 ayat (1) dan (2)

¹⁸ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 185.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 185.

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- b. Ketaatan yang pasti;
- c. Perintah;
- d. Memutuskan;
- e. Pengawasan;
- f. Yuridiksi;
- g. Kekuasaan.

Dengan berfokus pada ke 2 (dua) konsep kewenangan di atas, tentu pemahaman terhadap teori kewenangan akan lebih dapat dengan mudah untuk disimpulkan. Karena dari kedua konsep di atas, menjelaskan secara jelas mengenai bentuk-bentuk dari pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang ditentukan dalam pasal-pasal yang memuat tentang tugas dari Dewan Komisaris tersebut.

3. Teori pengawasan

Dengan adanya pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berupa pengawasan terhadap Direksi, maka dilihat dari penerapannya, teori pengawasan yang digunakan dalam membantu mengkaji tugas pengawasan tersebut dinilai sangat relevan untuk dapat diterapkan. Hal ini mengingat bahwa keberadaan Dewan Komisaris yang melakukan tugas pengawasan terhadap Direksi menjadi salah satu keharusan dalam upaya pelaksanaan tugasnya.

Menurut **Prayudi**, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Yang dimana

hasil pengawasan tersebut harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya.²⁰

Kesifatan politik sebagaimana yang dimaksud jika yang menjadi ukuran atau sasaran dari pengawasan yang dilakukan tersebut adalah efektivitas dan atau legitimasi. Dengan memperhatikan penjelasan tersebut maka kedudukan dari pelaksanaan tugas Dewan Komisaris lebih cenderung mengarah pada pelaksanaan tugas pengawasan yang didasarkan pada hasil akhir dari penerapan aturan yang dibentuk sebelumnya. Sedangkan dalam maksud dan tujuan pengawasan yang bersifat yuridis dimaksudkan adalah bila tujuan dari pengawasan tersebut adalah menegakan yuridiksitas dan atau legalitas.²¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan teori pengawasan tersebut maka yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam suatu perseoran adalah tujuan dari pelaksanaan yang dimaksud yakni bentuk dari penegakan aturan atau regulasi yang telah dibentuk sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yg dikonsepskan sebagai perilaku

²⁰ Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012, Hlm .104.

²¹ *Ibid*, Hlm .104.

nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²²

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan kajian hasil informasi yang dapat disintesis lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sample, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.²³

2. Metode Pendekatan

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik untuk keperluan peraktek maupun untuk kajian akademis. Hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus karena dalam pendekatan kasus terdapat beberapa kasus yang telah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sementara studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁴

3. Sumber Data

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Pers, Jakarta, 2004, hlm 54

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm .55-57.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 94

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari:²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang terkait dengan pokok kajian penelitian yang hendak diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan kumpulan peraturan perundang-undangan, buku jurnal hukum yang dipergunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali keadaan teori-teori terkait, sehingga perlunya data sekunder sebagai pemandu.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, Ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluannya. Data selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan atau dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer maka untuk memperoleh data

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo

tersebut dilakukan dengan wawancara terhadap perusahaan yang menjadi tempat kajian dari pengambilan data (dalam hal ini PT Timah Tbk). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi. Termasuk dalam metode studi pustaka ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, diktat, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁶

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis isi terhadap data tekstual yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan dan mengarah pada kedalaman *indepth* hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai tujuan (hasil) yang telah ditentukan.²⁷

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan yang dimana selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan dan

Persada, Jakarta, 2006, Hlm .31

²⁶ *Ibid*, Hlm. 40.

setelah selesai, data yang diperoleh akan dianalisis sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data hasil wawancara.

a. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian deskriptif kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi fokus penelitian.

b. Analisis data lapangan model **Miles** dan **Huberman**

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu.

Komponen dalam analisis data (*interactive model*):

1) Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2) Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data.

3) *Conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan)

Langka ketiga dalam analisis data kualitatif menurut **Miles** dan **Huberman** adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁸

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 245-252.